



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.427, 2018

KEMENPERIN. AK-Manufaktur Bantaeng.

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 9 TAHUN 2018

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA

AKADEMI KOMUNITAS INDUSTRI MANUFAKTUR BANTAENG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan sumber daya manusia industri dilakukan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten guna meningkatkan peran sumber daya manusia Indonesia di bidang industri;
- b. bahwa pembangunan sumber daya manusia industri harus memperhatikan penyebaran dan pemerataan ketersediaan sumber daya manusia industri yang kompeten untuk setiap wilayah provinsi dan kabupaten/kota;
- c. bahwa pembangunan sumber daya manusia industri dapat dilakukan melalui kegiatan pendidikan vokasi industri berbasis kompetensi;
- d. bahwa Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah memberikan persetujuan pembentukan Akademi Komunitas Industri Manufaktur Bantaeng dengan surat nomor B/154/M.KT.01/2018 tanggal 28 Februari 2018;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu

menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Organisasi dan Tata Kerja Akademi Komunitas Industri Manufaktur Bantaeng;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pembangunan Sumber Daya Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5708);
 6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54);
 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian;
 8. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 107/M-IND/PER/11/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1806);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA AKADEMI KOMUNITAS INDUSTRI MANUFAKTUR BANTAENG.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Akademi Komunitas Industri Manufaktur Bantaeng yang selanjutnya dalam Peraturan Menteri ini disebut AK-Manufaktur Bantaeng adalah perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Perindustrian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Industri.
- (2) AK-Manufaktur Bantaeng dipimpin oleh Direktur.

Pasal 2

AK-Manufaktur Bantaeng mempunyai tugas menyelenggarakan program pendidikan vokasi di bidang teknologi industri manufaktur.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, AK-Manufaktur Bantaeng menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program pendidikan vokasi di bidang teknologi industri manufaktur;
- b. pelaksanaan dan pengembangan pendidikan vokasi di bidang teknologi industri manufaktur;
- c. pelaksanaan penelitian, pengembangan teknologi, dan inovasi serta pengabdian kepada masyarakat;
- d. pelaksanaan pembinaan sivitas akademika dan hubungan alumni;
- e. pelaksanaan uji kompetensi dan sertifikasi;
- f. pengelolaan pabrik dalam sekolah (*teaching factory*);
- g. pelaksanaan kerja sama untuk pengembangan pendidikan, pemagangan, dan penempatan kerja serta

- peningkatan keterampilan tenaga kerja industri manufaktur;
- h. pengelolaan perpustakaan, laboratorium, *workshop*, serta sarana dan prasarana penunjang lainnya;
 - i. pelaksanaan administrasi akademik, kemahasiswaan, dan kerja sama;
 - j. pengelolaan keuangan, administrasi umum, kerumahtanggaan, dan kepegawaian;
 - k. pelaksanaan pengembangan sistem penjaminan mutu pendidikan;
 - l. pelaksanaan pengawasan internal; dan
 - m. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

AK-Manufaktur Bantaeng terdiri atas:

- a. Direktur dan Pembantu Direktur;
- b. Senat;
- c. Dewan Penyantun;
- d. Satuan Penjaminan Mutu;
- e. Satuan Pengawas Internal;
- f. Subbagian Tata Usaha;
- g. Program Studi;
- h. Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- i. Unit Pabrik Dalam Sekolah (*Teaching Factory*);
- j. Unit Penunjang; dan
- k. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua
Direktur dan Pembantu Direktur

Pasal 5

- (1) Direktur merupakan dosen yang diberi tugas tambahan untuk memimpin AK-Manufaktur Bantaeng.
- (2) Direktur mempunyai tugas memimpin AK-Manufaktur Bantaeng.

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Direktur dibantu oleh 1 (satu) Pembantu Direktur.
- (2) Pembantu Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Pembantu Direktur mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta penjaminan mutu, pengawasan internal dan ketatausahaan.

Bagian Ketiga
Senat dan Dewan Penyantun

Pasal 7

- (1) Senat merupakan unsur penyusun kebijakan AK-Manufaktur Bantaeng yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.
- (2) Dewan Penyantun merupakan unsur yang memberikan pertimbangan nonakademik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Senat dan Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam statuta AK-Manufaktur Bantaeng.